



PUTUSAN

Nomor 651/Pdt.G/2025/PA.Krw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. X, umur 46 tahun (12 September 1978), agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Bidan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, email: jubaedahdede.78@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, NIK.-, umur 48 tahun (15 Februari 1976), agama Islam, pendidikan Diploma IV, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatan tanggal 31 Januari 2025 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, Nomor 651/Pdt.G/2025/PA.Krw pada tanggal 07 Februari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 09 Juni 2016, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor; 0179/005/VI/2020, tertanggal 05 Februari 2020;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman milik Pengugat di Perumahan Johar Permai, Jalan Beringin 1 Blok C Nomor 12, RT. 001 RW.

Hal 1 dari 19 hal. Pts. No 651/Pdt.G/2025/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

017, Kelurahan Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak kesatu, NIK XXX, laki-laki, lahir di Karawang, 23 Juni 2015, usia 9 tahun, Pendidikan SD, Ikut Penggugat;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2023 sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena:

4.1 Tergugat selingkuh dengan Wanita idaman lain (WIL) bernama ibu Modi, informasi tersebut diketahui Penggugat melalui handphone Tergugat, bahwa terdapat pesan mesra Tergugat dengan Wanita tersebut;

4.2 Tergugat memiliki sikap Temperamental, Tergugat mudah marah, Tergugat mudah mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat;

5. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lama. Penggugat berusaha sabar, tetapi Tergugat tidak berusaha berubah dan merubah sifatnya. Oleh karena itu Penggugat merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat. puncaknya pada bulan Februari 2024 Tergugat pergi dari rumah kediaman milik Penggugat ke rumah kediaman milik Tergugat yang sesuai dengan alamat Tergugat di atas, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi bergaul layaknya suami istri. Dimana sekarang ini Penggugat tinggal di rumah kediaman milik Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik Tergugat;

7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, dan oleh karena itu untuk menghindari permasalahan rumah

Hal 2 dari 19 hal. Pts. No 651/Pdt.G/2025/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Karawang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 651/Pdt.G/2025/PA.Krw yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dikemukakan secara tegas bahwa: "Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hal 3 dari 19 hal. Pts. No 651/Pdt.G/2025/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara tegas menyatakan bahwa: "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan i. ekonomi syari'ah";

Bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dikemukakan secara tegas bahwa: "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat bersama tanpa izin Tergugat";

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil dan mediasi tidak dilaksanakan, maka dibacakan gugatan Penggugat bertanggal 31 Januari 2025 dengan register Nomor 651/Pdt.G/2025/PA.Krw tanggal 07 Februari 2025 yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0179/005/VI/2020, tanggal 05 Februari 2020 atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, diberi tanda P1;

Bahwa Tergugat tidak memberikan tanggapan atas alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Hal 4 dari 19 hal. Pts. No 651/Pdt.G/2025/PA.Krw.



B. Saksi-saksi

1. Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Karawang sebagai sepupu Penggugat, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah milik Penggugat di Perumahan Johar Permai, Jalan Beringin 1 Blok C Nomor 12, RT. 001 RW. 017, Kelurahan Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang;
- Sampai sekarang Penggugat masih bertempat tinggal di rumah milik Penggugat, sedangkan Tergugat tidak;
- Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi;
- Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama meninggalkan Penggugat;
- Tergugat pergi pada sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah milik Penggugat;
- Saksi tidak mengetahui kenapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Saksi **tidak** mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat baik dari yang saksi lihat dan/ atau dengar sendiri;
- Saksi **tidak** berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal dan dalam pengasuhan Penggugat;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D.3 Gizi, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, sebagai adik kandung Penggugat, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Perumahan Johar Permai, Jalan Beringin 1 Blok C Nomor 12, RT. 001 RW. 017, Kelurahan Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang;
- Sampai sekarang Penggugat masih bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tidak;
- Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi;
- Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama meninggalkan Penggugat;
- Tergugat pergi pada sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah milik Penggugat;
- Saksi tidak mengetahui kenapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Saksi **tidak** mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat baik dari yang saksi lihat dan/ atau dengar sendiri;
- Saksi **tidak** berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi Saksi pernah mendengar **cerita** Penggugat kalau Penggugat dan Tergugat berusaha didamaikan;
- Perdamaian tersebut dilaksanakan pada sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Saksi tidak mengetahui dimana perdamaian tersebut dilakukan;
- Hadir pada saat perdamaian berlangsung ayah dan ibu Penggugat, Penggugat, dan Tergugat;
- Perdamaian tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat tidak bersatu;
- Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal dan dalam pengasuhan Penggugat;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Hal 6 dari 19 hal. Pts. No 651/Pdt.G/2025/PA.Krw.



3. Saksi III, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, sebagai Paman Penggugat, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah milik Penggugat di Perumahan Johar Permai, Jalan Beringin 1 Blok C Nomor 12, RT. 001 RW. 017, Kelurahan Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang;
- Sampai sekarang Penggugat masih bertempat tinggal di rumah milik Penggugat, sedangkan Tergugat tidak;
- Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi;
- Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama meninggalkan Penggugat;
- Tergugat pergi pada sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah milik Penggugat;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari cerita Penggugat kalau Tergugat selingkuh, sedangkan yang saksi lihat dan/ atau dengar sendiri, tidak ada;
- Saksi **tidak** berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi Penggugat cerita kalau Tergugat datang bersama Bibi Tergugat untuk kembali kepada Penggugat;
- Perdamaian tersebut dilaksanakan pada sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;
- Perdamaian tersebut dilakukan di rumah Penggugat;
- Hadir pada saat perdamaian berlangsung ibu Penggugat, Bibi Tergugat bernama Fatimah, Penggugat, dan Tergugat;

Hal 7 dari 19 hal. Pts. No 651/Pdt.G/2025/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perdanaian tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena cerita Penggugat kepada Saksi Penggugat tidak mau kembali kepada Tergugat;
 - Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal dan dalam pengasuhan Penggugat;
 - Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;
4. Saksi IV, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, sebagai sepupu Penggugat, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah milik Penggugat di Perumahan Johar Permai, Jalan Beringin 1 Blok C Nomor 12, RT. 001 RW. 017, Kelurahan Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang;
 - Sampai sekarang Penggugat masih bertempat tinggal di rumah milik Penggugat, sedangkan Tergugat tidak;
 - Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi;
 - Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama meninggalkan Penggugat;
 - Tergugat pergi pada bulan Februari 2024;
 - Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah milik Penggugat;
 - Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
 - Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari yang saksi lihat dan dengar sendiri sebanyak 1 (satu) kali;
 - Pertengkar Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Dalam pertengkar tersebut saksi mendengar Tergugat selingkuh dengan Wanita idaman lain (WIL) yang Saksi tidak

Hal 8 dari 19 hal. Pts. No 651/Pdt.G/2025/PA.Krw.



mengetahui namanya karena Saksi dapat kabar Tergugat selingkuh dari cerita Penggugat;

- Penggugat bertengkar dengan Tergugat terjadi di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Saksi **tidak** berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di sidang tanggal 17 Maret 2025 yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 1 angka 12, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 651/Pdt.G/2025/PA.Krw yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Hal 9 dari 19 hal. Pts. No 651/Pdt.G/2025/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Karawang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi upaya Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara tersebut termasuk yang dikecualikan penyelesaiannya dari mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal 10 dari 19 hal. Pts. No 651/Pdt.G/2025/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan 163 HIR. jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat P1 dan saksi-saksi masing-masing bernama Saksi I, Saksi II, Saksi III, dan Saksi IV;

Menimbang, bahwa meski tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (P1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dengan Akta Nikah 0179/005/VI/2020, tanggal 05 Februari 2020 atas nama Penggugat sebagai Penggugat dan Tergugat sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok**, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 Juni 2016, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P1 yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat, dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka berdasarkan Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPerdara serta Pasal 165 HIR. bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat

Hal 11 dari 19 hal. Pts. No 651/Pdt.G/2025/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Saksi I yang menerangkan **tidak** mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, Saksi **tidak** berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal dan dalam pengasuhan Penggugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Saksi II yang menerangkan **tidak** mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat,

Hal 12 dari 19 hal. Pts. No 651/Pdt.G/2025/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi **tidak** berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak dan saat ini anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal dan dalam pengasuhan Penggugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Saksi III yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari **cerita** Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, Saksi **tidak** berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal dan dalam pengasuhan Penggugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Saksi IV yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebanyak 1 (satu) kali yang terjadi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Februari 2024, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, Saksi **tidak** berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal dan dalam pengasuhan Penggugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama Saksi I sebagai sepupu Penggugat, Saksi II sebagai adik kandung Penggugat, Saksi III sebagai Paman Penggugat, dan Saksi IV sebagai sepupu Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 147 HIR. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi Penggugat bernama Saksi I dan Saksi II, adalah orang-orang yang tidak mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 171

Hal 13 dari 19 hal. Pts. No 651/Pdt.G/2025/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) HIR. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut di atas sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat **tidak** memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat bernama Saksi III menerangkan mengetahui pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat dari **cerita** Penggugat (*testimonium de auditu*), maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut di atas sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat **tidak** memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat bernama Saksi IV menerangkan mengetahui pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat sebanyak 1 (satu) kali yang terjadi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut di atas sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa meski Saksi Penggugat bernama Saksi IV mengetahui perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat, tetapi karena pengetahuan Saksi tersebut hanya 1 (satu) kali, maka Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) kali mengetahui perselisihan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dikategorikan terus menerus;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut di atas tidak memenuhi syarat materil bukti saksi mengenai perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat dan usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi Penggugat menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut di atas sepanjang mengenai tidak satu rumahnya Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi Penggugat menerangkan **tidak** berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR. alat bukti saksi

Hal 14 dari 19 hal. Pts. No 651/Pdt.G/2025/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Penggugat tersebut di atas sepanjang mengenai usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat menerangkan tidak berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak dapat diketahui apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan rukun lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 09 Juni 2016 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum pecah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah tidak satu rumah lagi sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak berusaha didamaikan;
5. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal dan dalam pengasuhan Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian tersebut harus memenuhi tiga unsur mencakup; 1) adanya perselisihan dan pertengkaran, 2) perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus, dan 3) tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi, pemenuhan ketiga unsur tersebut harus terpenuhi secara kumulatif bukan alternatif;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat hanya mengetahui Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, maka Majelis Hakim berpendapat pemenuhan ketiga unsur yang dimaksud Pasal 19

Hal 15 dari 19 hal. Pts. No 651/Pdt.G/2025/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi secara kumulatif;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Huruf C angka 1 disebutkan "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat/ Tergugat melakukan KDRT*" dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi prinsip "jika terbukti berselisih dan bertengkar terus menerus **diikuti** telah pisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan". Dalam perkara ini Penggugat **tidak dapat membuktikan** adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, Penggugat hanya membuktikan pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat telah melampaui 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1685 KUHPdata yang berbunyi: "Barang siapa mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu", hal itu menunjukkan bahwa hak atau peristiwa yang akan dibuktikan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat, merupakan opini/ pendapat/ kesimpulan pribadi Penggugat, bukan fakta kejadian, sehingga tidak dapat dibuktikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sebagaimana doktrin yang dikemukakan oleh Imam al-Syairazi dalam kitabnya *Al Muhadzdzab fi al Fiqh al-Imam As Syafi'iy* juz II halaman 320 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi:

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya: Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti, maka gugatannya ditolak;

Hal 16 dari 19 hal. Pts. No 651/Pdt.G/2025/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 651/Pdt.G/2025/PA.Krw. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tidak terbukti. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
2. Pasal 76 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Pasal 126, Pasal 169, Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, dan Pasal 174 HIR.;

Hal 17 dari 19 hal. Pts. No 651/Pdt.G/2025/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f dan Kompilasi Hukum Islam;
6. Doktrin yang dikemukakan oleh Imam al-Syairazi dalam kitabnya *Al Muhadzdzab fi al Fiqh al-Imam As Syafi'iy* juz II halaman 320 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Menolak gugatan Penggugat.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1446 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Nurhayati dan H. Asis, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Dra. Nurhayati dan H. Asis, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Bagus Tukul Wibisono, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

dto

Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

dto

dto

Dra. Nurhayati

H. Asis, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Hal 18 dari 19 hal. Pts. No 651/Pdt.G/2025/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dto

Bagus Tukul Wibisono, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp	70.000,00
2.	Biaya proses	Rp	100.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	90.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
5.	Pemberitahuan putusan	Rp	30.000,00
	Jumlah	Rp	300.000,00
	(Tiga ratus ribu rupiah)		

Hal 19 dari 19 hal. Pts. No 651/Pdt.G/2025/PA.Krw.